



## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juli xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx (kodim xxxx Deiyai), xxxx, xxxx, Kabupaten Deiyai, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Februari xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Februari xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jayapura selama 7 Tahun dan pindah ke Biak pada tahun 2009 dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

2.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, usia xx tahun, saat ini tinggal bersama Ibu Tergugat;

2.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, usia xx tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;

2.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, usia xx tahun, saat ini tinggal bersama Ibu Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada Tahun 2004 Penggugat dipukul, ditendang, diinjak dan ditampar oleh Tergugat karena Penggugat sering menegur Tergugat dengan alasan Tergugat sering pulang pagi;

3.2. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat ketahuan bersama dengan wanita idaman lain yang bernama xxxx di kost wanita idaman lainnya di Jayapura;

3.3. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat melihat langsung Tergugat telanjang dengan wanita idaman lain yang bernama xxxx di Kost SMP 2 Dalam;

3.4. Bahwa pada Tahun 2018 Penggugat melihat chat Whatsapp wanita idaman lain yang bernama Mance di HP Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering pergi ke kost wanita tersebut dan pernah nongkrong dengan Tergugat;

3.5. Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat melihat FB wanita idaman lain yang bernama xxxx, ada foto mesra Tergugat dan wanita idaman lain tersebut;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat kabur ke Lampung karena Penggugat diancam oleh Tergugat ingin dibunuh dan ditelanjangi; Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

3.7. Bahwa, puncaknya pada tahun 2021 Tergugat menikah siri dengan wanita idaman lain yang bernama Nita dan sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat di Biak dan Tergugat pindah tugas ke Nabire;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah disampaikan secara elektronik dan melalui surat tercatat, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua, tertanggal xx Februari xxxx, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1., paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan NIK: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal xx Juli xxxx telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2., paraf dan tanggal;
3. Fotokopi surat Permohonan Rekomendasi Perceraian dari Penggugat ke Komandan Kodim xxxx Deiyai Nabire atas Tergugat yang dibuat oleh Penggugat tanggal xx Januari xxxx;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx Gg. xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa betul Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Penggugat lari dikejar oleh Tergugat pada saat saksi bertamu kerumah temen saksi yang kebetulan dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa suami Penggugat adalah Anggota TNI yang sekarang bertugas di Nabire;
- Bahwa benar untuk keperluan administrasi perceraian sebagai istri anggota TNI, Penggugat telah mengirim surat kepada Komandan suami (Tergugat) bulan Januari 2023 agar dikeluarkan izin perceraian akan tetapi surat tersebut tidak mendapat respon dari Komandan Tergugat;
- Bahwa betul Tergugat adalah orang yang mudah marah, dan suka bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dan mendapat KDRT dari Tergugat akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar akan tetapi Penggugat bersikukuh ingin berpisah dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur xx tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa betul Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa suami Penggugat adalah Anggota TNI yang sekarang bertugas di Nabire;
- Bahwa benar untuk keperluan administrasi perceraian sebagai istri anggota TNI, Penggugat telah mengirim surat kepada Komandan suami (Tergugat) bulan Januari 2023 agar dikeluarkan izin perceraian akan tetapi surat tersebut tidak mendapat respon dari Komandan Tergugat;
- Bahwa betul Tergugat adalah orang yang mudah marah, dan suka main judi sabung ayam;
- Bahwa saksi sering mering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali dan Penggugat mendapat KDRT dari Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi sekitar tahun 2016 sampai tahun 2020;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar akan tetapi Penggugat bersikukuh ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak yang berwenang memerikasinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 41/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah dilaksanakan dengan elektronik dan melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Perma 7 tahun 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak

*Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama Wa Rafia dan berstatus telah menikah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat melalui kuasanya bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Biak yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) fotokopi surat Permohonan Rekomendasi Perceraian yang dibuat oleh Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah berupaya bermohon kepada Komandan Tergugat agar dikeluarkan izin perceraainya dengan Tergugat, sebagai pemenuhan persyaratan administrasi perceraian anggota TNI, akan tetapi bukti tersebut belum dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya telah dikirim ke Komandan Penggugat di Nabire maka terhadap bukti tersebut dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 yang mengandung abstrak hukum,

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Sehingga terhadap bukti ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat agar bisa menjadi fakta kejadian di persidangan;

### Bukti saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 bahwa Tergugat bertugas ke Nabire sedangkan Penggugat tetap di Biak hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan tidak pernah rukun Kembali dan tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bahwa selama

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat memilih bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun para saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus meskipun tidak diketahui persis penyebabnya yang diantaranya adalah Tergugat adalah orang yang temperamen dan suka bermain judi sabung ayam, akan tetapi hal tersebut dibuktikan dan dikuatkan dengan telah berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan tidak pernah lagi saling berkabar dan tidak pula Tergugat memberi nafkah serta tidak pernah kembali lagi hidup bersama layaknya suami istri, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait bukti (P.3) Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa betul Penggugat telah berusaha mengurus izin perceraianya dengan Tergugat sebelum mendaftarkan perkara cerai gugatnya ke Pengadilan Agama Biak dengan cara berkirim surat kepada Komandan Tergugat di Nabire sejak bulan Januari 2023 akan tetapi surat tersebut hingga kurang lebih 6 bulan tidak mendapat respon, oleh karenanya keterangan yang diperoleh dari bukti (P.3) yang diperkuat dengan saksi-saksi Penggugat sah dan dapat diterima yaitu menjadi fakta betul bahwa Penggugat telah berkirim surat kepada Komandan Tergugat terkait administrasi perizinan percerainya dengan Tergugat akan tetapi tidak mendapat balasan dari atasan/ Komandan Penggugat;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat sebagaimana telah di tulis dalam surat gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 dan berpisah tempat tinggal di tahun yang 2020, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak saling tinggal bersama layaknya suami istri, bahwa meskipun Tergugat adalah seorang anggota TNI yang bertugas di Nabire seharusnya Penggugat mengikuti Tergugat akan tetapi tidak demikian, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur perselisihan terus-menerus sehingga menyebabkan Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri anggota TNI telah berupaya dan berusaha memenuhi persyaratan administrasi perceraian sebagai istri anggota TNI dengan cara berkirim surat kepada Komandan Tergugat di Nabire sejak bulan Januari 2023 akan tetapi usaha tersebut tidak mendapat respon dari Komandan Tergugat kurang lebih 6 bulan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat tetap dapat diperiksa dan dikabulkan sepanjang telah dibuktikan dalil gugatannya dan tidak perlu lagi menunda persidangan selama 6 bulan untuk memberi izin kepada Penggugat mengurus izin percerainnya, karena telah terbukti Penggugat sudah tidak mendapat balasan dari komandan Tergugat ketika Penggugat mencoba meminta izin dengan cara berkirim surat kepada Komandan Tergugat agar dikeluarkan rekomendasi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusnya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal xx Februari xxxx, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal di tahun 2020 hingga sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri satu sama lain dan tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih sudah 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Tergugat adalah orang yang temperamen dan mempunyai kebiasaan bermain judi sabung ayam;
5. Bahwa sebagai istri anggota TNI Penggugat telah berupaya memenuhi administratif perceraian bagi Anggota TNI akan tetapi tidak mendapat respon dari Komandan Tergugat;
6. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus-menerus sejak tahun 2016 yang salah satu penyebabnya karena Penggugat adalah orang yang mudah marah dan suka bermain judi sabung ayam, dan pada akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara keduanya, sejak tahun 2020 tidak pernah lagi menajalankan kewajiban suami istri satu sama lain dan tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih sudah 2 tahun 6 bulan, sehingga mengakibatkan Penggugat jera dan memilih berpisah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dinasihati oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:



*Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage* “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah pecah (broken marriage) maka dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan tanpa melakukan kewajiban suami istri dan tidak pernah rukun Kembali, sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp517.000,00- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp387.000,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp517.000,00</b>
(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)	